

TENAGA KERJA-PENYELENGGARAAN KETENAGA KERJAAN

2016

**PERDA KAB. BULELENG NO. 8 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 8, TLD NO. 8 SETDA
KABUPATEN BULELENG : 48 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENAGA KERJAAN;**

- ABSTRAK** : - bahwa pembangunan ketenaga kerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur maka pemerintah daerah diberi kewenangan dalam urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 21 Tahun 2000; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 1993; PP No. 15 Tahun 1991; PP No. 8 Tahun 2005; PP No 31 Tahun 2006; PP No. 15 Tahun 2007; PP No. 3 Tahun 2013; Permendagri No. 50 Tahun 2010;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Landasan, asas, tujuan dan sasaran;
 3. Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenaga kerjaan;
 4. Kesempatan dan perlakuan yang sama;
 5. Pelatihan kerja;
 6. Penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 7. Hubungan kerja;
 8. Hubungan industrial;
 9. Perselisihan hubungan industrial;
 10. Perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan;

11. Wajib lapor ketenaga kerjaan;
12. Pembinaan dan pengawasan;
13. Sanksi administratif;
14. Ketentuan penyidikan;
15. Ketentuan pidana;
16. Ketentuan penutup;

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Singaraja, tanggal 15 September 2016.
- Penjelasan : 22 hlm.